



ASLI

## TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepada Yth:

**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Register Perkara Nomor : 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan selaku Pemohon.

Dengan Hormat,

Perkenalkan kami Partai Golongan Karya, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama** : AIRLANGGA HARTARTO  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 1 Oktober 1962  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3174070110620004  
**Nomor Hp** : 0818182268
- Nama** : LODEWIJK F. PAULUS  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 27 Juli 1957  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3175042707570006  
**Nomor Hp** : 0811631981

TIM ADVOKASI HUKUM PG | 1

<b>DITERIMA DARI</b> :	Pihak Terkait
<b>NO.</b>	226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>HARI</b>	: Rabu
<b>TANGGAL</b>	: 08 Mei 2024
<b>JAM</b>	: 14:52:52

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal **23 April 2024**, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
6. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
7. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
8. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
9. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
10. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email* : [timadvokasigolkar.pt@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pt@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT**;

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 (satu), Provinsi**

Kalimantan Utara, dalam Register Perkara Nomor : **226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang diajukan oleh :

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.60, RT.1/RW.2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti PT-1**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan "***Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a***";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan "***Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK***";

Bahwa selanjutnya Partai Golongan Karya telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 24 April 2024, dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana **KETETAPAN NOMOR 151-01-17-24/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 TENTANG PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, bertanggal 25 April 2024 yang menetapkan **Partai Golongan Karya sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor : 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mengajukan keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 (satu), Provinsi Kalimantan Utara**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Permohon, menurut Pihak Terkait meskipun objek sengketa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19, akan tetapi substansi persoalan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya merupakan proses pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif Partai Golongan Karya atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dan meminta Mahkamah Konstitusi Untuk Memutuskan Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan sebagai caleg Tepilih untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan substansi Permohonan Pemohon dalam perkara a quo sama sekali tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa substansi persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo mengenai daftar calon tetap menurut Pihak Terkait bukan merupakan **sengketa perselisihan hasil pemilihan umum**, melainkan terklasifikasi kedalam **sengketa Proses** yang mempunyai mekanisme penyelesaian secara tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menerangkan "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*" j.o. Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menerangkan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

3. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut sebagai "UU Pemilu" yang menerangkan "(1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena substansi Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah substansi persoalan **sengketa proses**, yang merupakan kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi;
5. Bahwa meskipun dalam berbagai perkembangan paradigma Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penegakan hukum guna mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, Mahkamah Konstitusi berwenang dan dapat mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan/proses pemilu berkenaan dengan penetapan suara hasil pemilu, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi **sepanjang berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pemilu**. Faktanya substansi yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu, sehingga menurut Pihak Terkait tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan tumpuan oleh Pemohon untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu, menurut Pihak Terkait hal tersebut sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai "keranjang sampah" untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berasalan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1, dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah sebanyak 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara, faktanya total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah sebanyak 7.257 (tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara, berdasarkan dokumen Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO **[BUKTI PT-3]**. Hal tersebut telah jelas membuktikan bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*) :

- 1.1. Jika Pemohon mendalilkan suara Partai GOLKAR sebanyak 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh), maka peringkat perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

**TABEL 1. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 menurut DALIL PEMOHON**

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	PKB	6.375	1
2.	GERINDRA	4.635	2
3.	PDIP	2.736	6
4.	GOLKAR	2.757	5
5.	NASDEM	3.401	4
6.	PARTAI BURUH	0	
7.	PARTAI GELORA	155	
8.	PKS	3.578	3

9.	PKN	31	
10.	HANURA	2.361	8
11.	PARTAI GARUDA	23	
12.	PAN	2.247	
13.	PBB	10	
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
15.	PSI	127	
16.	PERINDO	408	
17.	PPP	2.289	9
24.	PARTAI UMMAT	47	

- 1.2. Sehingga berdasarkan perhitungan Perolehan Suara Partai Politik yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon tidak perlu lagi mempersoalkan total perolehan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1;
- 1.3. Namun faktanya perolehan yang benar berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [vide bukti PT-3] adalah sebagai berikut :

**TABEL 2. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang benar menurut Pihak Terkait**

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	PKB	6.375	2
2.	GERINDRA	4.635	3
3.	PDIP	2.736	6
4.	GOLKAR	7.257	1 & 8
5.	NASDEM	3.401	5
6.	PARTAI BURUH	0	
7.	PARTAI GELORA	155	
8.	PKS	3.578	4
9.	PKN	31	
10.	HANURA	2.361	9
11.	PARTAI GARUDA	23	
12.	PAN	2.247	
13.	PBB	10	
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
15.	PSI	127	

16.	PERINDO	408	
17.	PPP	2.289	
24.	PARTAI UMMAT	47	

- 1.4. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mengenai total perolehan suara partai politik peserta pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon melalui mekanisme dalil-dalil tahapan proses pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kursi terakhir, namun karena Pemohon keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Tarakan dan suara Partai GOLKAR, **maka dalil substansi yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi TIDAK JELAS atau KABUR;**
  
2. Bahwa selain Pemohon telah keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1, Pemohon juga telah keliru mendalilkan antara Posita dan Petitem dalam Permohonan Pemohon :
  - 2.1. Dalam Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1. Namun dalam Petitem Permohonan, Pemohon meminta untuk membatalkan perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra sebanyak 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) sebagai suara tidak sah, padahal Pemohon dalam Positanya tidak pernah mendalilkan perolehan suara suara Erick Hendrawan Septian Putra. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitem Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
  - 2.2. Selanjutnya dalam Petitem Permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, TANPA menguraikan tingkatan pengisian anggota Dewan Perwakilan apa dan sepanjang daerah pemilihan mana yang diminta dibatalkan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sangat berasalan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakini Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menjelaskan perolehan suara masing-masing partai khususnya Partai GOLKAR sebanyak 2.757 suara, dalil Pemohon yang menyandingkan suara Pihak Terkait dengan suara Pemohon, dan dalil yang menyatakan perolehan kursi Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan 1 daerah pemilihan Kota Tarakan 1 berpotensi berpindah kepada Pemohon, dalam Posita Permohonan angka 1 sampai dengan angka 6, menurut Pihak Terkait adalah dalil tersebut merupakan dalil yang **TIDAK BENAR** dan **SANGAT KELIRU**, dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Tarakan Tengah [**Bukti PT-4**] dan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [**vide Bukti PT-3**] perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 **YANG BENAR** adalah :

### **TABEL 3. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1**

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	6.375
2.	GERINDRA	4.635
3.	PDIP	2.736
4.	<b>GOLKAR</b>	<b>7.257</b>
5.	NASDEM	3.401
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA	155
8.	PKS	3.578
9.	PKN	31
10.	HANURA	2.361
11.	PARTAI GARUDA	23
12.	PAN	2.247
13.	PBB	10
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467
15.	PSI	127
16.	PERINDO	408
17.	PPP	2.289
24.	PARTAI UMMAT	47

- 4.2. Berdasarkan perolehan suara masing-masing partai pada tabel diatas, jika perolehan suara tersebut dikonversi menjadi perolehan kursi dengan menggunakan metode *sainte league*, maka partai politik yang berhak atas perolehan kursi DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah :

NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
<b>GOLKAR</b>	<b>7.257</b>	<b>1</b>
PKB	6.375	2
GERINDRA	4.635	3
PKS	3.578	4
NASDEM	3.401	5
PDIP	2.736	6
PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
<b>GOLKAR (7.257 : 3)</b>	<b>2.419</b>	<b>8</b>
HANURA	2.361	9

- 4.3. Berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 2.757 suara adalah merupakan dalil yang **TIDAK BENAR** dan dalil Pemohon yang

menyatakan kursi kedua partai GOLKAR berpotensi dapat berpindah kepada Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon;

5. Bahwa terhadap dalil kronologis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh calon anggota legislatif atas nama sdr. Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai GOLKAR dalam Posita Permohonan angka 7 halaman 9 sampai dengan halaman 11, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa sdr. Ercik Hendrawan Septian Putra yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR Nomor Urut 5, dalam rentan waktu tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan yakni pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, telah menyerahkan semua dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan termasuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 70/SK/HK/04/2023/PN Tar, tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan **[Bukti PT-5]**;
- 5.2. Bahwa selanjutnya setelah Termohon beberapakali melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh sdr. Ercik Hendrawan Septian Putra, Termohon menyatakan dokumen pengajuan bakal calon atas nama Ercik Hendrawan Septian Putra dinyatakan telah memenuhi syarat, hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota **[Bukti PT-6]**;
- 5.3. Bahwa sebagai konsekuensi atas Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari sdr. Erick Hendrawan Septian Putra yang dinyatakan telah Memenuhi syarat, selanjutnya Pada tanggal 18 Agustus 2023 KPU Kota Tarakan menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PT-7]**, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU Kota Tarakan menerbitkan Pengumuman Nomor 6/PL.01.4-Pu/6581/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota

DPRD Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PT-8]** hal tersebut juga diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial, namun sampai batas akhir masa tanggapan tidak ada tanggapan masyarakat untuk seluruh calon termasuk sdr. Erick Hendrawan Septian Putra;

- 5.4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PT-9]** yang selanjutnya KPU Kota Tarakan kembali menerbitkan Pengumuman Nomor 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 November 2023 **[Bukti PT-10]**, melalui media cetak, media elektronik dan media online, namun sampai batas akhir penyampaian tanggapan tidak ada satupun orang yang mengajukan tanggapan terhadap sdr. Erick Hendrawan Septian Putra yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Daftar Calon Tetap;
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara oleh Termohon dimana sdr. Erick Hendrawan Septian Putra terdapat dalam surat suara calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR daerah pemilihan Kota Tarakan 1 nomor urut 5;
7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 terdapat laporan di Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas nama pelapor Ardiansyah;
8. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Tarakan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Tarakan yang telah dituangkan dalam sertifikat model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Dapil Kota Tarakan 1 dimana hasil rekapitulasi ini telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 j.o. Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 **[Bukti PT-11]**;
9. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 diatas, dengan mengeluarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan amarnya sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
  2. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada pemilihan umum tahun 2024;
  3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa putusan Bawaslu diatas tentu berpengaruh terhadap Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah menetapkan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu Tahun 2024;

Bahwa dengan menyatakan sdr. Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap sebagaimana diktum amar putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, maka konsekuensi hukum akibat diterbitkannya putusan tersebut adalah mewajibkan KPU Kota Tarakan untuk merubah/membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan tentang Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan atau masih dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa, *quad non* paling lama 3 hari kerja sejak tanggal 3 november 2023;

Bahwa tindakan Bawaslu Kota Tarakan yang memproses, memeriksa dan memutus laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, adalah bertentangan dengan hukum (*abuse of power*) karena menyimpang dari ketentuan pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, seharusnya Bawaslu Kota Tarakan

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan secara teliti pada saat proses Pengajuan Bakal Calon, verifikasi administrasi, penyusunan Daftar Calon Sementara sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap, namun faktanya Bawaslu Kota Tarakan tidak melaksanakan pengawasan yang benar terhadap tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap;

12. Bahwa tindakan KPU Kota Tarakan yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Tarakan adalah sudah tepat dan benar karena Putusan Bawaslu Kota Tarakan tidak membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk **DITOLAK**.
14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 9 halaman 11 sampai dengan halaman 12 adalah dalil yang KELIRU, karena :
  - 14.1. Bahwa Partai GOLKAR telah ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu Tahun 2024 dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan;
  - 14.2. Bahwa meskipun salah satu calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu Tahun 2024, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Partai GOLKAR dan calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, apalagi sampai menghilangkan perolehan suara Partai GOLKAR dan calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1.
15. Berdasarkan seluruh uraian diatas, berasalan menurut hukum Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 (satu), Provinsi Kalimantan Utara adalah SAH;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami


**Kuasa PIHAK TERKAIT,**



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




BRODUS, S.H.



ALBERTHUS, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



MUKMIN, S.H.



DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.